

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA TENTANG KADAR  
SUSUAN YANG MENGHARAMKAN SUATU IKATAN  
PERNIKAHAN**



**MUHLIS LAHUDIN**  
**NIM. 10020101017**


**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**KENDARI**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai skripsi atau karya ilmiah pada perguruan tinggi lembaga manapun, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Kendari, Mei 2017

Penulis  
  
**MUHLIS LAHUDIN**  
**NIM. 10 02 01 01 017**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif Pendapat Ulama Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan*”. Atas nama Muhlis Lahudin NIM: 10020101017, Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Telah diperiksa oleh pembimbing I dan II telah memenuhi syarat untuk melakukan Ujian Munaqasyah.

Kendari, 17 Juli 2017

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H, M.H.

Sekretaris : Jabal Nur, S.Ag, M.A.

Anggota : Drs. Muh. Idris, M.A.

: Sitti Syakirah Abunawas, M.Th.I

(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH  
NIP. 197308231998031004



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710*

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Pendapat Ulama Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan**”. Atas nama **MUHLIS LAHUDIN**, NIM: 10 02 01 01 017, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan keujian skripsi. .

Kendari, 17 Juli 2017

Pembimbing I

Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH, MH.  
Nip. 19730823 199803 1 004

Pembimbing II

Jabal Nur, S. Ag., MA.  
Nip. 19720703 200710 1 006

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan inayahnya sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul **“Studi Komparatif Pendapat Ulama Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas diri junjungan yang agung Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai jalan pembuka kebenaran.

Penulis menyadari bahwa selama menuntut ilmu pengetahuan sampai merampungkan hasil penelitian ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sepantasnyalah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Mei Riswanto dan Siti Zubaidah yang mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan segala jerih payah dan pengorbanan yang tak dapat penulis membalasnya.
2. Rektor IAIN Kendari, DR. H. Nur Alim, M.Pd yang telah memberi motivasi dan Pengembangan Lembaga ini.
3. Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH. M.H sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kendari.

4. Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH. M.H dan Jabal Nur, S. Ag., MA sebagai pembimbing I dan II yang banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/staf IAIN Kendari.
6. Teman yang sangat spesial Asniza Setyana S.pd yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa As angkatan 2010, Haidir, Bahrul, Fadly, Abith, Halis, Wahdi, Saifullah, Nasrullah, Badriatun Hasanah, Firdayanti, Firdayani, Fajariah, Rolli, Darsan, Mujahidin, Nana Hidayat, Salman Sampo, mereka inilah yang telah memberikan warna dalam hari-hari penulis selama menjalani kuliah. Terima kasih atas bantuan serta motivasinya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan bermanfaat bagi para pembacanya, Amin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

Kendari, 17 Juli 2017

Penulis

Muhlis Lahudin

10020101017

## ABSTRAK

**MUHLIS LAHUDIN (NIM :10020101017). *Studi Komparatif Pendapat Ulama Mazhab Safi'i Dan Maliki Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan*. Dibimbing Oleh Bapak Dr.Kamarudidin,S.Ag., M.H dan Bapak Jabal Nur, S.Ag, MA.**

---

Penelitian ini berjudul "*Studi Komparatif Pendapat Ulama mazhab safi'i dan maliki Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan*" ini menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal Pasal 39 menunjukkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan. penelitian ini membahas masalah pertalian sesusuan menurut pendapat Ulama mazhab safi'i dan maliki Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap kadar susuan yang mengharamkan suatu ikatan pernikahan menurut ulama mazhab safi'i dan maliki.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Kemudian kemudian dalam proses analisis data penulis mengumpulkan referensi atau sumber-sumber dan mendapatkan hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

uraian yang telah disusun kemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian "*Studi Komparatif Pendapat Ulama mazhab safi'i dan maliki Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan*" adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i syarat mengharamkan nikah menurut kadar susuan adalah, Air susu yang masuk kedalam perut si bayi lima kali susuan secara terpisah-pisah dengan waktu yang berbeda-beda, penentuan lima susuan itu dikembalikan pada kebiasaan dan tidak mensyaratkan air susu itu harus mengenyangkan asalkan sudah sampai ke perut bayi.
2. Menurut Imam Malik syarat mengharamkan nikah menurut kadar susuan adalah, Apabila air susu yang masuk kedalam perut si bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menetek. hukumnya tetap haram nikah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Definisi Oprasional .....	4
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Relevan .....	7
B. Pengertian Rada'ah .....	9
C. Dasar Hukum Rada'ah .....	12
D. Rada'ah Menurut Ulama Mazhab .....	13
E. Kadar Susuan yang Mengharamkan Nikah .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Waktu Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Analisa Data .....	33



**BAB IV ANALISIS TERHADAP KADAR SUSUAN MENURUT IMAM SYAFII DAN IMAM MALIK**

A. Gamabaran Mazhab Syafii dan Imam Maliki .....	34
1. Mazhab Syafii .....	34
2. Mazhab Maliki .....	38
B. Analisis Pendapat Imam Safii dan Imam Malik Tentang Kadar Susuan .....	42
1. Analisis Pendapat Imam Syafii tentang Kadar Susuan .....	42
2. Analisis Pandapat Imam Malik tentang Kadar Susuan .....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam Sebagai Agama yang rahmatan lil alamin selalu memperhatikan nilai-nilai ajarannya. Ajaran serta aturan-aturan yang telah di atur dalam Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, terutama dalam hal pernikahan. Dalam hukum perkawinan sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan seorang diharuskan untuk memperhatikan larangan-larangan dalam berhubungan untuk menjaga keturunan.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah dalam Al-quran dan as-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syaratnya<sup>2</sup>

Hukum Islam, terdapat dua bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya (*mu'abbad*) dan larangan perkawinan yang

---

<sup>1</sup> UU No.1/1974 Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Syamsul Falah dkk, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.30-31